PERATURAN PEMERINTAH No. 6 TAHUN 1949.

PENGLAKSANAAN MAKLUMAT MENTERI NEGARA REPUBLIK

INDONESIA No. S/2 TAHUN 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 tahun 1949 tentang kedudukan pegawai Nege perlu diadakan peraturan jang lebih kuat dari pada Peratura Menteri jang diserahi urusan pegawai Negeri No. 4/S/1949;
- Mengingat, Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No.S/2 tahun 194
 Peraturan Menteri jang diserahi urusan pegawai Negeri No. 4
 1949, putusan Dewan Menteri tanggal 20 Augustus 1949, Prokl
 masi bersama untuk melaksanakan Penghentian Permusuhan tang
 1 Augustus 1949 dan pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar;

Dengan persetudjuan Menteri jang diserahi urusan Pegawai Ne

Memutuskan:

Dengan mentjabut Peraturan Menteri jang diserahi urusan pegawai ri No. 4/S/1949,

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGLAKSANAKAN MAKLUMAT MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. S/2 TAHUN 1949.

Pasal 1.

(1) Pegawai Negeri Republik Indonesia jang sebelum tanggal l Augus 1949 bekerdja atau mendaftarkan untuk mendapat pekerdjaan pada, at menerima sokongan dari Pemerintah pendudukan, dan menjatakan kesed annja dengan surat untuk bekerdja kembali pada emerintah Republik Indonesia, dapat diangkat sebagai pegawai Negeri Republik Indonesia, apabila Kementerian/Djawatan/Kantor masih membutuhkan akan

ga mereka itu, disamping b. adanja surat pemeriksaan baik dari Panitia Penglaksanakan M lumat Menteri Negara No. S/2 tahun 1949, sebagai dimaksud p tanggat pasal 2 atau 3 dalam peraturan ini.

- (2) Djikalau Kementerian/Djawatan/Kantor, dimana orang termaksud pajat 1 pasal ini sebelum tanggal 19 December 1949 bekerdja tidak mbutuhkan akan tenaganja, maka untuk mendapat surat pemeriksaan bai guna melamar pada instansi lain, dapatlah orang itu mohon kepada batau Kementerian/Djawatan/Kantor-nja supaja diperiksa oleh Panitis termaksud pada pasal 2 atau 3 dalam peraturan ini.

 Permohonan itu harus dikabulkan.
- (3) Pernjetaan kesediaan untuk bekerdja kembali sebagai dimaksudka pada ajat 1/tersebut diatas dianggap djuga sebagai permohonan susi dair untuk diperiksa menurut ajat 2 pasal ini.

Pasal 2.

- Untuk memeriksa segala sesuatu mengenai orang sebagai dimaks kan pada pasal lajat l diadakan Panitia, jang diketuai oleh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi berhubung dengan djabatannja (ambtshalve) ngan, dua anggota, jaitu seorang pegawai Negeri anggauta Serikat S dja kantor jang ditundjukkan oleh Pengurus Serikat Sekerdja itu, d seorang pegawai Negeri ditundjuk oleh jang berkepentingan.
- Dalam hal Kemeterian/Djawatan/Kantor tidak mempunjai Serikat kerdja, maka oleh Menteri ditundjuk seorang pegawai Negeri lain ja dapat dipandang mewakili kalangan pegawai Negeri dalam kantor jang sangkutan.

Pasal 3.

Mengenai orang termaksud pada pasal lajat l jang berkeduduk dalam Golongan VI P.G.P.1948, pemeriksaan dilakukan oleh Panitia l jang diketuai oleh Ketua atau Hakim dari Mahkamah Agung berhubung ngan djabatannja (ambtshalve) dengan dua anggota jaitu seorang peg Negeri wakil Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan, sedapa mungkin berkedudukan paling rendah sama dengan jang diperiksa dan rang pegawai Negeri lain ditundjuk oleh jang berkepentingan.

Pasal 4.

Atjara pemeriksaan ditentukan oleh Ketua Panitia dengan meng ngat akan kepentingan pemeriksaan untuk diselesaikan selekas mungk

Pasal 5.

Hasil pemeriksaan oleh Panitia, jang bersifat usul jang berh

bagi Pemerintah, berupa :

Pertama : Betul tidaknja orang jang diperiksa itu bekerdja, menda kan untuk mendapat pekerdjaan pada, atau menerima shkon dari Pemerintah pendudukan;

Kedua 8 Berdasarkan pendapat pertama itu, apakah Pemerintah Rep blik Indonesia sebaiknja mengangkat kembali orang tahad sebagai pegawai Negeri.

Pasal 6.

Pemeriksaan mengenai orang sebagai dimaksudkan pada pasal l 1, jang dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri jang diserahi ur pegawai Negeri No. 4/S/1949 sebelum hari mulai berlakunja peratura ini, dianggao telah didjalanjah oleh jang berhak menurut peraturan

Pasal 7.

Peraturan ini untuk sementara hanja berlaku untuk Daerah Ist wa Jogjakarta.

Pasal 8

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannja.=

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

MENZERI KEHAKIMAN,

Diumumkan pada tanggal

1949.

(SOESANTO TIRTOPRODJO)

SECRETARIS NEGARA,

(A.G.PRINGGODIGDO).